



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516,  
Telepon (0291) 685242 Faksimile : (0291) 685242, 685364  
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud.demak@yahoo.com

Demak, 12 April 2021

Nomor : 420/ 1131

Lampiran : -

Perihal : Edaran Pelaksanaan Pembelajaran  
Selama Bulan Ramadhan 1442

Kepada

- Yth. 1. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan se-Kab Demak  
2. Kepala SD se-Kab Demak  
3. Kepala SMP se-Kab Demak  
4. Kepala SKB dan PKBM se-Kab Demak  
di-

DEMAK

Menindaklanjuti surat edaran Menpan RB RI nomor 9 tahun 2021 tentang penetapan jam kerja pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah/ 2021 Masehi dan surat edaran Sekda Kabupaten Demak nomor 851/0941/2021 tentang Penetapan Jam Kerja Bulan Ramadhan/ Puasa Tahun 1442 H/ 2021 M, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal yaitu:

1. Sesuai dengan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021 bahwa libur awal puasa Ramadhan 1442 H pada Satuan Pendidikan jatuh pada tanggal 13 dan 14 April 2021.
2. Libur awal puasa Ramadhan 1442 H hanya berlaku bagi peserta didik sedangkan Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan tetap melaksanakan tugas seperti biasa dengan berpedoman jam kerja dinas yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Demak.
3. Jam kerja dinas sebagaimana poin 2 di atas bagi Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:
  - a. Hari senin-kamis : Pukul 07.30 s.d 13.45 WIB
  - b. Hari jumat : Pukul 07.30 s.d 11.00 WIB
  - c. Hari sabtu : Pukul 07.30 s.d 11.30 WIB
4. Pengaturan jam pelajaran sekolah selama bulan puasa Ramadhan 1442 H adalah sebagai berikut:
  - a. Jam awal mulai pelajaran diserahkan Satuan Pendidikan masing masing;
  - b. Tiap jam pelajaran dikurangi 5 menit;
  - c. Penggunaan model pembelajaran:
    - Jenjang SD kelas 1-5 dan jenjang SMP kelas 7-8 menggunakan model pembelajaran jarak jauh;
    - Jenjang SD kelas 6 dan jenjang SMP kelas 9 menggunakan model pembelajaran blended learning dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 ketat.

5. Selama bulan Ramadhan Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pesantren kilat agar menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.
6. Penyelenggaraan pesantren kilat seperti pada poin 5 di atas dapat dalam bentuk daring, luring, atau tatap muka.
7. Libur Hari Raya Idul Fitri 1442 H jatuh pada tanggal 13, 14 dan 15 Mei 2021 (sambil menunggu kebijakan lebih lanjut).

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Demak



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 196311101989121002

TEMBUSAN:

1. Bupati Demak (sebagai laporan);
  2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
  3. Peringgal.
-